



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 982 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kota Bandung, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja;
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung;
3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana;
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;

5. Undang

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008](#) tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung;
8. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008](#) tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009](#) tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
10. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009](#) tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010](#) tentang Bangunan Gedung;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disebut RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
7. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
8. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
9. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan dan juga batas wilayah layanan sebuah Dinas di Kota.
10. Waktu

10. Waktu Tanggap atau *Response Time* adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil Pemadam Kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian. Waktu tersebut meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan, dan waktu gelar peralatan.
11. UPT adalah Unit Pelayanan Teknis setingkat Pos Wilayah Kebakaran (WMK).
12. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
13. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekan semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka.
14. Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu objek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktifitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
15. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/ mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan perlengkapan lainnya baik bersifat aktif, pasif maupun bersifat manajemen seperti *fire safety management* (FSM).

16. *Fire*

16. *Fire Safety Management* (FSM) atau Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari Manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk keselamatan bagi penghuninya.
17. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
18. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satwankar adalah wadah partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran di lingkungan kelurahan padat huni.
19. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu bentuk swadaya masyarakat dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
21. Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran adalah sekelompok masyarakat yang berada dibawah organisasi yang berkaitan langsung dengan disiplin Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
22. Sertifikat

22. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP RSIPK

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

RISPK disusun, sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas dalam mengurangi resiko bahaya kebakaran di daerah;
- b. wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Tujuan RISPK adalah terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan serta Dinas dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Pasal 4

Sasaran RSIPK, adalah:

- a. acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berbasis pada analisis resiko Bahaya Kebakaran;
- b. terselenggaranya

- b. terselenggaranya keterpaduan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan sarana dan prasarana di Daerah untuk meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup RISPCK, meliputi:

- a. penentuan WMK;
- b. penentuan jumlah pos Pemadam Kebakaran;
- c. penentuan jumlah sarana, peralatan yang harus disediakan dan penyediaan sumber daya manusia;
- d. perencanaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- e. perencanaan infrastruktur Daerah;
- f. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- g. peningkatan atau penguatan kelembagaan; dan
- h. program pemberdayaan dan pembinaan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

RISPCK

Pasal 6

(1) RISPCK terdiri dari:

- a. RSPCK; dan
- b. RSPK.

(2) RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. program dan kegiatan perencanaan pencegahan; dan
- b. program perencanaan pemadam kebakaran termasuk penyelamatan.

Pasal 7

RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2027.

Bagian

Bagian Keempat

RSCK

Pasal 8

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran;
 - b. pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
 - c. edukasi publik terhadap bahaya kebakaran;
 - d. pemberdayaan, pembinaan dan peran serta masyarakat; dan
 - e. penegakan hukum.
- (2) Program kegiatan dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan kinerja Dinas, diantaranya berupa: pembinaan sumber daya manusia, penyusunan SOP/Program Tetap, pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas;
 - b. peningkatan sistem pendataan kebakaran di Daerah;
 - c. penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas;
 - d. peningkatan sosialisasi dan penyuluhan aspek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan rencana pra Kebakaran (*pra fire planning*) melalui simulasi dan praktek manual/lapangan.

Bagian Kelima

RSPK

Pasal 9

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), memuat layanan tentang pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya.

(2) Program

- (2) Program kegiatan dalam RSPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan atau peningkatan kualitas sumber air untuk pemadaman;
 - b. pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia pada Dinas sesuai dengan standar kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan bagi Satwankar dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
 - d. penyusunan peta bahaya kebakaran tingkat Kota (*fire hazard mapping*);
 - e. pembangunan pusat sistem komunikasi *emergency* dan sistem peringatan dini terjadinya kebakaran dan bencana lainnya;
 - f. mendorong tiap bangunan gedung komersial menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety manajement*) dan menyusun panduan rencana tindak darurat kebakaran dan bencana lainnya (*fire and other emergency resfonse plan*);
 - g. menyusun standar pelayanan minimum (SPM) untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah.

BAB III

WMK

Bagian Kesatu

Perencanaan WMK

Pasal 10

- (1) WMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan dasar pokok dalam perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah.

(2) Perencanaan

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dan penentuan penyediaan sumber air untuk pemadam kebakaran pada setiap WMK.
- (3) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan mengelompokkan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah atau buatan.
- (4) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh waktu tanggap dari pos Pemadam Kebakaran terdekat yang berjarak 2,5 km (dua koma lima kilometer) dan 3,5 km (tiga koma lima kilometer) dari Wilayah kebakaran.

Bagian Kedua

Pembagian WMK

Pasal 11

1. WMK di Daerah, terbagi dalam 5 (lima) WMK meliputi Wilayah dan kecamatan, adalah sebagai berikut:
 - a. WMK 1, Wilayah Kebakaran Bandung Tengah/Pusat mencakup Kecamatan Lengkong, Batununggal, Kiaracondong, Sumur Bandung, Mandalajati, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Wetan dan Antapani;
 - b. WMK 2, Wilayah Kebakaran Bandung Timur mencakup Kecamatan Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Ujungberung, Cinambo, Gedebage, Panyilekan, Cibiru;
 - c. WMK 3, Wilayah Kebakaran Bandung Selatan mencakup Kecamatan Astana Anyar, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul, Bandung Kidul;
 - d. WMK 4, Wilayah Kebakaran Bandung Barat mencakup Kecamatan Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, Cicendo;

WMK

- e. WMK 5, Wilayah Kebakaran Bandung Utara mencakup Kecamatan Sukasari, Cidadap, Sukajadi, Coblong;
2. Pada setiap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pusat dipimpin oleh seorang kepala Dinas sedangkan untuk WMK lainnya dipimpin oleh kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT).
 3. WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikembangkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun perencanaan dengan pembangunan paling sedikit 1 (satu) Pos Pemadam Kebakaran pada setiap WMK.
 4. Ketentuan mengenai Pembagian WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Waktu Tanggap atau *Response Time*

Pasal 12

- (1) Waktu tanggap atau *Response Time* untuk Dinas terhadap pemberitahuan kebakaran, meliputi waktu:
 - a. mulai pemberitaan kebakaran;
 - b. mobilisasi alat, kendaraan, bahan pemadam dan personil;
 - c. perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
 - d. menggelar sarana pemadam kebakaran untuk pemadaman kebakaran.
- (2) Waktu tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap WMK di Daerah adalah 15 (lima belas koma satu) menit.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembangunan pos pemadam kebakaran, penambahan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan

- (4) Ketentuan mengenai pembangunan Pos Pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

POS PEMADAM KEBAKARAN

Bagian kesatu

Susunan Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Pembagian atau penentuan Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b di Daerah, adalah sebagai berikut:
- a. Kantor pusat Dinas;
 - b. Wilayah timur;
 - c. Wilayah selatan;
 - d. Wilayah barat; dan
 - e. Wilayah utara.
- (2) Penentuan atau pembagian Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan untuk mengatasi potensi bahaya yang dihadapi sesuai dengan waktu tanggap atau *Response Time*, bobot penanggulangan kebakaran (*Weight of Attack*) yang harus diadakan termasuk volume dan jenis bahan pemadam.
- (3) Wilayah kerja pos pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Kantor pusat Dinas menangani daerah Kecamatan Lengkong, Batununggal, Kiaracandong, Sumur Bandung, Mandalajati, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Bandung Wetan Antapani dan daerah seluruh Bandung pada umumnya;
 - b. UPT Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Wilayah Timur, menangani wilayah Kecamatan Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Ujungberung, Cinambo, Gedebage, Panyilekan, Cibiru;
 - c. UPT

- c. UPT Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Wilayah Selatan, menangani Kecamatan Astana Anyar, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul, Bandung Kidul;
 - d. UPT Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Wilayah Barat, menangani Kecamatan Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, Cicendo;
 - e. UPT Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Wilayah Utara, menangani Kecamatan Sukasari, Cidadap, Sukajadi, Coblong;
- (4) Terhadap setiap pos UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan penambahan 2 (dua) pos sektor kebakaran dan 6 (enam) pos Kebakaran.
 - (5) Dalam hal efektifitas pos pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang berada pada lokasi permukiman padat, dibangun pos pemadam kebakaran pembantu dan untuk operasionalnya melibatkan peran serta masyarakat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Personil pada

Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Personil Pemadam Kebakaran atau *Fire fighter* pada Pos Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - a. pengendali operasional;
 - b. komandan regu;
 - c. pengemudi/operator; dan
 - d. anggota atau *fire fighter*.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan/atau pelayanan kepada masyarakat, personil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap Pos Pemadam Kebakaran dibantu oleh personil pada bidang pencegahan dan personil pada bidang penyelamatan atau *rescue*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan personil pada setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Peralatan pada Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Dalam hal operasional pemadaman kebakaran pada lokasi bencana, setiap Pos Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan peralatan dan/atau sarana pemadam kebakaran.
- (2) Peralatan dan/atau sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kendaraan pemadam atau *fire truck*;
 - b. *fire rescue*;
 - c. mobil tangga;
 - d. mobil lampu;
 - e. mobil penyedot asap;
 - f. alat partikel *rescue*;
 - g. alat bantu pernapasan atau *breathing apparatus*; dan
 - h. *fire jacket*.

Pasal 16

- (1) Dalam hal peningkatan kemampuan pada setiap pos pemadam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk tiap Wilayah dilakukan tambahan kebutuhan peralatan dan/atau sarana pemadam kebakaran.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan mengenai kebutuhan peralatan dan/ atau sarana pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA

PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Prasarana Proteksi Kebakaran

Pasal 17

- (1) Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipersiapkan untuk pencegahan kebakaran.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. sumber atau pasokan air;
 - b. bahan pemadam bukan air;
 - c. pos pemadam kebakaran;
 - d. bangunan Wilayah;
 - e. bangunan pelatihan;
 - f. bangunan laboratorium pemadam kebakaran;
 - g. bangunan perbengkelan dan pemeliharaan;
 - h. Fasilitas lainnya.

Pasal 18

- (1) Sumber atau pasokan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, digunakan untuk kegiatan pemadaman kebakaran di Daerah yang diperoleh dari sumber alam dan sumber buatan.
- (2) Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berasal dari sungai dan embung.
- (3) Dalam hal optimalisasi pasokan air dari sumber alam yang berasal dari sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada setiap sungai dilengkapi dengan peralatan penghisap air.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan mengenai optimalisasi pasokan air dari sumber alam yang berasal dari sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Sumber atau pasokan air dari sumber buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diantaranya berasal dari tandon air dan hidran.
- (2) Sumber buatan yang berasal dari hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hidran berkapasitas paling sedikit 1000 (seribu) liter/menit;
 - b. tekanan pompa hidran paling rendah 2 (dua) kg/cm; dan
 - c. diletakkan pada jalur jaringan perpipaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

Pasal 20

- (1) Bahan pemadam bukan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diperlukan untuk mencegah kasus pemadaman dengan air yang langsung mengalir ke saluran air kota berakibat pencemaran lingkungan atau *water runoff*.
- (2) Bahan pemadam bukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh unit pos pemadam kebakaran Wilayah dan/atau wilayah pemadam kebakaran.

Pasal 21

- (1) Terhadap wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), harus ditentukan aksesibilitas jalur untuk keperluan pemadaman kebakaran.

(2) Aksesibilitas

- (2) Aksesibilitas jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jalur masuk dan jalur putar balik bagi pemadam kebakaran;
 - b. lokasi perbaikan dan pembuatan jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.

Pasal 22

- (1) Bangunan gedung pemadam kebakaran, terdiri dari bangunan gedung:
 - a. pos pemadam kebakaran;
 - b. sektor pemadam kebakaran;
 - c. wilayah pemadam kebakaran.
- (2) Bangunan gedung pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah merupakan bagian organisasi pemadam kebakaran tingkat paling bawah yang mana wilayah kebakarannya melayani maksimum 3 (tiga) Kelurahan atau sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran.
- (3) Bangunan gedung wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah merupakan bagian organisasi pemadam kebakaran yang mana wilayah kebakarannya melayani maksimum 6 (enam) pos pemadam kebakaran.
- (4) Bangunan gedung wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah merupakan organisasi pemadam kebakaran yang mana wilayah kebakarannya melayani seluruh wilayah pemadam kebakaran.
- (5) Pada bangunan gedung wilayah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup didalamnya bangunan gedung pusat perbengkelan sarana pemadam kebakaran.
- (6) Bangunan

- (6) Bangunan gedung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapasitas bangunannya disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap WMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran bangunan dan kapasitas bangunan gedung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Sarana Proteksi Kebakaran

Pasal 23

- (1) Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Operasional sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) tentang Proteksi Kebakaran.

Pasal 24

- (1) Peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari:
 - a. alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi;
 - b. alat komunikasi;
 - c. alat transportasi;
 - d. alat tulis;
 - e. peralatan teknik operasional; dan
 - f. kelengkapan perorangan personil pemadam kebakaran.

(2) Peralatan

- (2) Peralatan teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri dari:
- a. peralatan pendobrak, antara lain berupa kapak, gergaji, dongkrak, linggis, dan *spreader*;
 - b. peralatan pemadam, antara lain berupa pompa jingjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
 - c. peralatan ventilasi, antara lain berupa blower jingjing (*portable blower*) dan kelengkapannya;
 - d. peralatan penyelamat atau *rescue*, antara lain berupa *sliding rol*, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernapasan buatan, dan usungan.
- (3) Kelengkapan perorangan personil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- a. pakaian dan sepatu tahan panas;
 - b. topi (helm tahan panas);
 - c. alat pernapasan buatan jingjing (*Self contained breathing apparatus*);
 - d. peralatan komunikasi perorangan (*Handky Talky*).

Bagian Ketiga

Penyusunan SOP

Pasal 25

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kebakaran mengacu kepada norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) yang tertuang dalam bentuk SOP yang disusun oleh Dinas.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. SOP koordinasi Instansional, meliputi tindakan:
 - 1) pencegahan kebakaran;
 - 2) pemadaman kebakaran;
 - 3) penyelamatan

- 3) penyelamatan kebakaran; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
- b. SOP tindakan pencegahan kebakaran, meliputi:
- 1) tindakan prakejadian kebakaran (*pre-fire planning*);
 - 2) tindakan keadaan darurat kebakaran dan bencana lain (*fire and other emergency response plan*);
 - 3) penjadwalan pergantian sarana dan komponennya (*apparatus replancement schedule*);
 - 4) pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan (*urban design guidelines*).
- c. SOP Teknik Pemadam Kebakaran menyangkut:
- 1) teknis operasional atau teknik menyerang (*offensive*); atau
 - 2) teknis bertahan (*deensive*);
 - 3) teknik pemadaman langsung;
 - 4) teknik membatasi (*confinement*); dan
 - 5) penanggulangan jenis bangunan/objek terbakar, yang meliputi:
 - a) pemadam kebakaran kawasan padat huni/penduduk;
 - b) pemadam kebakaran pasar tradisional;
 - c) pemadam kebakaran industri;
 - d) pemadam kebakaran kendaraan umum;
 - e) pemadam kebakaran bangunan tinggi;
 - f) pemadam kebakaran di bismen;
 - g) pemadam kebakaran bangunan cagar budaya;
 - h) pemadam kebakaran pada tangki pengisian bahan bakar/SPBU;
- d. SOP

- d. SOP teknik pemeliharaan dan perawatan sarana proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan;
 - e. SOP operasi penyelamatan mencakup penyelamatan harta benda, dokumen berharga, lingkungan dan personal penting/VIP;
 - f. SOP penanganan benda berbahaya termasuk bahan radio aktif;
 - g. SOP pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - h. SOP operasi pemadaman di wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain, diantaranya: kawasan industri dan bandara.
- (3) Ketentuan mengenai SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia disusun sesuai dengan kebutuhan pada setiap WMK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rencana kebutuhan pegawai; dan
 - b. pengembangan jenjang karir pegawai.
- (3) Rencana kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan kondisi pada setiap WMK dan bencana lainnya yang kemungkinan terjadi.

(4) Rencana

- (4) Rencana pengembangan jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pembinaan yang bertujuan untuk memberikan motivasi, dedikasi dan disiplin sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pelatihan Kualifikasi Bagi Personil

Pemadam Kebakaran

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kualifikasi bagi Personil Pemadam Kebakaran, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kesiagaan dan profesionalisme petugas dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Materi pelatihan kualifikasi bagi personil penyelenggara pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kursus singkat 8 jam;
 - b. kursus singkat 45 jam pelajaran;
 - c. pendidikan dan latihan singkat dasar kebakaran 100 jam pelajaran;
 - d. pendidikan dan latihan singkat dasar kebakaran 200 jam pelajaran;
 - e. pendidikan dan latihan singkat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 45 jam pelajaran;
 - f. pendidikan dan latihan penyelamatan kebakaran 200 jam pelajaran;
 - g. pendidikan dan latihan singkat alat bantu pernapasan 100 jam pelajaran;
 - h. pendidikan

- h. pendidikan dan latihan operator mobil kebakaran 200 jam pelajaran;
 - i. pendidikan dan latihan Inspektur Kebakaran Tingkat I 200 jam pelajaran;
 - j. pendidikan dan latihan Inspektur Kebakaran Tingkat II 200 jam pelajaran;
 - k. pendidikan dan latihan manajemen pengamanan kebakaran 100 jam pelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kualifikasi bagi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Dalam hal memelihara kesiagaan masyarakat untuk menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, Pemerintah Daerah memberikan pelatihan bagi Satwankar.

BAB VII

PENINGKATAN ATAU PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kelembagaan Dinas, dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, melalui:
- a. pengembangan struktur organisasi;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana;
 - d. penyusunan prosedur dan mekanisme kerja atau tata laksana;
 - e. penataan data statistik kebakaran, pengembangan kemitraan, dan aspek pembiayaan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan Antara Instansi Terkait

Pasal 30

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII

PEMBINAAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Prinsip 3 (tiga) Pilar

Paragraf 1

Pengembangan Prinsip 3 (tiga) Pilar

Pasal 31

- (1) Penanganan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada setiap WMK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibutuhkan dalam rangka pembentukan SKKL untuk mengurangi resiko bahaya kebakaran.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, berkewajiban untuk melakukan proteksi bahaya kebakaran melalui peningkatan:
 - a. sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran;
 - b. peningkatan

- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kemajuan teknologi dan pembangunan;
 - c. pembinaan peran serta masyarakat;
- (2) Untuk peningkatan peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penyusunan SOP.

Paragraf 3

Peran Pihak Swasta/Pengusaha

Pasal 33

- (1) Pihak swasta/pengusaha wajib berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Peran serta pihak swasta/pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: penyediaan perlengkapan sarana proteksi kebakaran pada tempat usahanya.
- (3) Perlengkapan sarana proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: penyediaan hidran, sumber air untuk pemadaman, pompa kebakaran serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- (4) Dalam hal penanggulangan kebakaran, pihak swasta/pengusaha wajib berkoordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan akses mobil kebakaran untuk pemadaman kebakaran atau bencana lainnya di tempat kerjanya.

Paragraf 4

Peran Masyarakat

Pasal 34

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dibentuk Satwankar pada setiap kelurahan yang anggotanya terdiri dari unsur masyarakat di daerah itu sendiri.

Bagian

Bagian Kedua

Satwankar

Paragraf 1

Pembentukan Satwankar

Pasal 35

- (1) Satwankar merupakan mitra Pemerintah Daerah yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dan dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membina dan memfasilitasinya.
- (2) Satwankar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam skala RW serta dipimpin oleh Lurah selaku Pembina Satwankar.
- (3) Satwankar diwajibkan membawahi 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) regu, dengan anggota paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.
- (4) Pengangkatan dan/atau pembentukan Satwankar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Satwankar

Pasal 36

Tugas pokok dan fungsi Satwankar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan program kegiatan yang disusun oleh Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Wilayah pada Dinas;
- c. membantu dalam melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan terhadap bencana lainnya;
- d. membantu dalam melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di wilayah kerjanya;
- e. membantu

- e. membantu dalam melakukan pertolongan awal korban bencana lain di wilayah kerjanya; dan
- f. membantu dalam menyiapkan laporan kebakaran di wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Pelatihan bagi Satwankar

Pasal 37

- (1) Tujuan pelatihan bagi Satwankar adalah untuk meningkatkan kemampuan Satwankar dalam menghadapi kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Materi pelatihan bagi Satwankar, meliputi pengenalan:
 - a. sumber kebakaran, diantaranya berupa pengenalan mengenai zat padat, cair, dan gas;
 - b. faktor penyebab kebakaran diantaranya berupa pengenalan bahan bakar, panas mula, dan oksigen;
 - c. prinsip pemadaman, berupa: pengenalan pemadaman, pengurangan dan penyingkiran;
 - d. cara tindakan pemadaman, diantaranya berupa: pengenalan menggunakan karung basah, selimut api, pasir dan APAR;
 - e. pemanfaatan sumber air yang ada di pemukiman; dan
 - f. pemanfaatan sistem komunikasi emergency.

Paragraf 4

Pembiayaan Satwankar

Pasal 38

- (1) Terhadap Satwankar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diberikan fasilitas berupa sarana, prasarana dan program pelatihan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian fasilitas yang berupa sarana, prasarana serta program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terutama pada lingkungan padat hunian.
- (3) Dalam hal perawatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah, secara swadaya dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Fasilitas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), terdiri dari:
 - a. prasarana, seperti: pos jaga dan tandon air;
 - b. sarana, seperti: APAR, Pompa Jingjing dan selang kebakaran;
 - c. pendidikan dan latihan Kepala Satwankar;
 - d. pendidikan dan latihan anggota Satwankar;
 - e. latihan pemadaman; dan
 - f. penyusunan SOP.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran

Pasal 40

- (1) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat Kecamatan, tingkat Kota sampai dengan tingkat Provinsi.

(3) Peran

- (3) Peran Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk: tenaga, pemikiran, bantuan dana, sumber daya dan/atau pengawasan.

Bagian Keempat

Pola kemitraan

Pasal 41

- (1) Dalam hal penanggulangan dan pencegahan kebakaran, Pemerintah Daerah menjalin pola kemitraan dengan pihak akademisi, praktisi, Institusi dan kelompok masyarakat.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. perolehan atau pemberian data dan informasi;
 - b. inspeksi bangunan yang beresiko kebakaran; dan
 - c. pembuatan atau penyusunan sistem tanda bahaya kebakaran.

Pasal 42

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Inspeksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Hasil

- (3) Hasil inspeksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi syarat penerbitan SLF bangunan gedung.

Pasal 43

Pembuatan atau penyusunan sistem tanda bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dapat dibuat secara otomatis atau manual dengan pusat kendali pada Dinas.

BAB IX

IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN RISPK

Bagian Kesatu

Program Umum

Pasal 44

- (1) Dalam hal implementasi RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas menyusun program umum implementasi RISPK.
- (2) Program umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program pengembangan sarana dan prasarana pendukung operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam;
 - b. program penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
 - c. program pemeriksaan kehandalan bangunan dan kawasan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
 - d. program peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia termasuk pengembangan jabatan fungsional;
 - e. program

- e. program penguatan kelembagaan dan akuntabilitas;
- f. program penyusunan SOP pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan dari kebakaran dan bencana lainnya;
- g. program penyusunan dan/atau perubahan SOP koordinasi instansional dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- h. program pemberdayaan dan pembinaan peran serta masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- i. program perencanaan pembiayaan operasional.

Bagian Kedua

Pembiayaan RISPK

Pasal 45

- (1) Implementasi kegiatan RISPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana program tahunan sesuai tahapan (prioritas) yang diusulkan, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan.
- (2) Pengidentifikasian besaran biaya dan sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah Daerah, pihak pengusaha/swasta dan masyarakat menjadi bagian dari rencana implementasi kegiatan RISPK.
- (3) Rencana implementasi kegiatan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 56

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027